

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Agama Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang signifikan dalam struktur ekonomi dan juga sebagai bentuk ibadah dalam Islam. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan erat dengan ranah ekonomi, keuangan, dan sosial. Kontribusi penting dari ketiganya tercermin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam rukun Islam yang kelima, yaitu rukun Islam yang ketiga, terdapat kewajiban bagi umat Islam untuk menunaikan zakat. Zakat, sebagai bagian esensial dari rukun Islam, memiliki dua dimensi berharga. Pertama, zakat mewakili bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kedua, zakat juga memiliki manfaat sosial dalam membantu individu Muslim yang kurang mampu secara finansial. Zakat dianggap sebagai harta yang diberikan oleh individu yang memiliki kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk diarahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*) yang memenuhi syarat tertentu. Melalui peran muzakki (*penyumbang zakat*), dana ini berperan penting dalam memberikan dukungan kepada *mustahiq*.

Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah memegang peranan yang sangat signifikan dalam struktur ekonomi dan dimensi spiritual dalam ajaran Islam. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, ketiganya juga mendorong solidaritas sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi

dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui distribusi yang adil dan peduli terhadap yang membutuhkan.

Dari uraian tersebut, dapat di tarik kesimpulan zakat dalam agama Islam menjalankan peranan yang vital dalam mengajarkan dan mendorong umatnya untuk mencapai kemakmuran dalam berbagai aspek kehidupan, baik materi maupun spiritual. Pendapat Sa'id bin Wahf al-Qahthani menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu pilar sentral dalam ajaran Islam. Zakat berperan sebagai pendukung utama bagi elemen-elemen ekonomi dan struktur sosial dalam Islam, melengkapi dan memperkuat pilar-pilar lainnya. Lebih lanjut, zakat berfungsi sebagai jawaban terhadap tantangan keislaman dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, Islam menghadirkan zakat sebagai solusi yang kokoh untuk mengatasi berbagai isu tersebut (al-Qahthani, 2018:70).

Zakat memiliki peran yang tidak dapat digantikan baik secara instrumental maupun fundamental dalam kerangka lima pilar rukun Islam. Posisinya di tengah-tengah memberikan keseimbangan horizontal dan vertikal dalam kehidupan manusia. Sebagai elemen instrumental, zakat memainkan peran sentral dalam strategi mengatasi kemiskinan serta memengaruhi pola perilaku dan pandangan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan menjadikan zakat bukan hanya distribusi konsumtif semata, melainkan juga memiliki potensi daya dan produktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. (Agum Restu Alam. 2019:3).

Mengingat potensi besar zakat dalam mengatasi kemiskinan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada umat Islam, maka mereka yang mampu membayar zakat seharusnya meningkatkan kesadaran diri untuk melaksanakan kewajiban ini dan membantu mereka yang berhak menerima zakat. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat, sehingga seharusnya mereka tidak perlu menunggu perintah dari pihak lain untuk menyadari pentingnya zakat. Sejak zaman dahulu, Allah telah memberi perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan zakat.

Salah satu contohnya adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk..

Dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan memberikan layanan yang berkualitas, penting bagi zakat untuk dikelola secara terstruktur melalui institusi sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan zakat melibatkan berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dalam proses pengumpulan, pemberdayaan, dan pendistribusian zakat. Dalam konteks ini, ajaran Islam memberikan ruang bagi pendistribusian zakat secara independen. Menurut pandangan mazhab Hambali, lebih baik jika masyarakat secara langsung menyalurkan zakat mereka. Pendekatan ini memungkinkan individu merasakan keyakinan bahwa harta zakat telah

benar-benar diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, baik secara nyata maupun secara tidak terlihat. (Wibisono, 2015:113).

Maka Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu para mustahiq, dan hal ini telah diuraikan dengan jelas dan terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini membawa manfaat dan nilai kemanusiaan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Zakat merupakan salah satu hak yang diberikan kepada mustahiq, dan peran utamanya adalah membantu, memberdayakan, serta memandu mereka, terutama mereka yang berada dalam kondisi fakir dan miskin, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Tidak hanya itu, zakat juga secara perlahan membantu perekonomian negara dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan umat Islam di Indonesia. Kemampuan zakat dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional serta memberikan dukungan dalam pendidikan dan kesehatan juga turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pendistribusian yang akurat dan perencanaan yang matang, serta standar pelayanan yang baik, zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dari berbagai aspek, baik secara sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

Kesehatan juga merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk memenuhi

kebutuhan sosial dan ekonominya. Sesuai dengan definisi *World Health Organization* (WHO), kesehatan merujuk pada keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, peran zakat tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. (Bintang, 2008:22).

Dalam pelaksanaan kewajiban berzakat, seseorang diharapkan membayar zakat kepada amil yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana tersebut, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada para *Mustahiq* yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat akan lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga yang memiliki reputasi terpercaya, yang bertugas mengelola proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Lembaga tersebut seharusnya tidak hanya fokus pada penyaluran zakat secara langsung, tetapi juga mampu mengimplementasikan program-program yang memberikan pelayanan yang optimal kepada para *Mustahiq*.

Dalam konteks ini, pemerintah telah merancang suatu rangkaian regulasi untuk mengatur pengelolaan zakat, yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lengkap dengan sejumlah perubahan penting. Dalam konteks pengaturan pengelolaan zakat oleh undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan sebuah lembaga zakat bernama Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran sentral. Hal ini terjabarkan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (7) Bab 1 dari undang-undang tersebut.

Selain pembentukan BAZNAS, regulasi ini juga mengatur tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebagai entitas organisasi yang didirikan oleh BAZNAS untuk memudahkan proses pengumpulan zakat. Konsep dan fungsi UPZ dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (9) Bab 1 dari undang-undang tersebut. Dengan adanya kerangka hukum ini, pemerintah telah menciptakan dasar yang jelas dan terstruktur untuk mengatur pengelolaan zakat di tingkat nasional. Melalui peran utama BAZNAS dan dukungan dari UPZ, pengumpulan dan distribusi zakat dapat dijalankan dengan lebih teratur dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para mustahiq serta berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Dengan begitu, pengelolaan zakat di tingkat nasional dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif pada masyarakat. (Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf, 2012 Pasal 1).

Selain itu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Sehingga pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan perencanaan strategi yang baik.

Dalam konteks implementasi pengelolaan zakat, terdapat kebutuhan yang mendesak akan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi. Aspek ini menjadi penting dalam kerangka kerja organisasi maupun

lembaga sosial. Di dalam tulisan ini, fokus ditempatkan pada perencanaan, yang berakar pada konsep "rencana" dalam mengindikasikan memilih keputusan dalam meraih tujuan organisasi yang efektif. Sebagai catatan, Elly yang dikatakan dalam kutipan ini, mengutip pandangan Sanjaya yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan sebuah metode dan cara berpikir yang membantu mencapai hasil yang diinginkan. Dalam situasi ini, perencanaan dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, kemudian langkah berikutnya adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan landasan penetapan yang telah ada. (Sanjaya, 2016:45).

Lalu dengan adanya strategi menjadi penentu bagi arah yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai sebuah misinya (George.L, 2005:69). Salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi *mustahiq* adalah perencanaan strategi. Alasan yang menjadi dasar tersebut adalah konsep. Perencanaan strategi ialah suatu konsep yang mana sudah ditetapkan dan sudah seharusnya dijalankan oleh instansi organisasi yang padu sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan (David,2009:34).

Perencanaan strategis adalah suatu proses terstruktur yang melibatkan pembuatan keputusan dan tindakan yang signifikan dalam membentuk serta mengarahkan suatu organisasi (*atau entitas lainnya*). Proses ini melibatkan penentuan apa yang akan dilakukan oleh organisasi dan mengapa organisasi tersebut melaksanakan tindakan tersebut. (Bryson, 2001:56). Sehingga perencanaan strategi membantu organisasi atau komunitas sosial lainnya

secara efektif merespon perubahan yang ada secara dramatis. Arti pentingnya perencanaan Strategi merupakan kemampuan untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan yang efektif serta merumuskan masalah terpenting yang mereka hadapi.

Secara hakikat, setiap kegiatan, baik di dalam organisasi maupun lembaga amil zakat, melibatkan pendekatan strategis yang meliputi analisis teliti, perbandingan dengan aktivitas lain, formulasi kebijakan yang relevan, dan pendekatan yang paling optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan tepat dan berhasil. Biasanya, strategi-strategi ini diawali dengan proses perumusan dalam rangka perencanaan yang dikenal sebagai perencanaan strategis, dengan tujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi dapat terwujud dengan cara yang komprehensif, efektif, dan efisien. Strategi, dalam konteks ini, merujuk pada pola tindakan yang terpilih untuk meraih sasaran tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dengan seorang karyawan yang bekerja di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari tahun 2022. Penulis mengetahui bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat ini memiliki tujuan serta perencanaan strategi dalam pendistribusian mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah ke dalam beberapa program seperti ; JABAR Mandiri, JABAR Cerdas, JABAR Sehat, JABAR Taqwa, dan JABAR Peduli. Saat ini, banyak lembaga zakat yang menghadirkan berbagai program di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah program Rumah Singgah Pasien yang dijalankan oleh Baznas Provinsi

Jawa Barat, sebagai bagian dari inisiatif JABAR Sehat untuk *Mustahiq*. Rumah singgah ini berlokasi di Jalan Badak No.7, Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* dengan menyediakan tempat singgah bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis.. (Hasil Survey, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2022).

Hasil Survey peneliti pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat, bahwasannya Kehadiran program Rumah Singgah ini dipicu oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu (fakir atau miskin) yang sedang menjalani perawatan medis. Mereka sering kali kesulitan membayar biaya sewa rumah harian dan transportasi dari tempat tinggal mereka ke rumah sakit rujukan. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan makanan selama masa menunggu pengobatan atau perawatan medis. Dalam konteks ini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat merancang program Rumah Singgah Pasien sebagai solusi atas masalah ini. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan tempat singgah kepada pasien yang membutuhkan perawatan medis, tetapi juga memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama periode menunggu di rumah sakit rujukan. Program ini merupakan langkah konkrit dalam mendukung masyarakat yang memerlukan perawatan medis namun memiliki keterbatasan ekonomi. (baznasjabar.org, 2019).

Rumah Singgah BAZNAS ini merupakan program pendistribusian zakat secara konsumtif dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Baznas

Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya melayani untuk singgah sementara, Rumah Singgah Pasien Baznas ini juga menyediakan *ambulance* yang digunakan untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan fasilitas *ambulance*. Program ini diperuntukkan pada pasien yang tergolong dalam keluarga fakir miskin yang tidak mampu membayar biaya sewa tempat.

Program Rumah Singgah ini sudah ada sejak tahun 2019 dibawah naungan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat, yang mana BAZNAS menginisiasi program tersebut dengan banyaknya kasus di masyarakat luar provinsi jawa barat yang tidak dapat berobat di Rumah Sakit karena keterbatasan biaya untuk singgah dan bisa mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan apabila tidak rawat jalan. Pelayanan Program Rumah Singgah ini menjadi jembatan untuk kesehatan para *mustahiq* sebab menjadi hal yang sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan seseorang, dimana pelayanan kesehatan itu bisa didapat melalui bantuan keringanan tempat singgah dalam rujukan pengobatan. Maka dari itu adanya program Rumah Singgah Pasien yang meringankan beban dengan memberikan pelayanan berupa tempat tinggal sementara dan mencukupi kebutuhan konsumsi teruntuk *mustahiq* yang sedang dalam masa pengobatan. (Hasil Wawancara pada tanggal 15 Januari, 2022).

Dari rangkaian program yang dilaksanakan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks program Rumah Singgah yang mana program Rumah Singgah ini sudah ada sejak tahun 2019 dan dinaungi langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

tentang perencanaan strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam program Rumah Singgah BAZNAS dengan penelitian yang berjudul “**Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Pelayanan *Mustahiq***” (Studi Deskriptif Program Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat). Jl.Badak No. 7 Burangrang, Kec, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262.

1.2 Fokus Penelitian

Setelah melihat wacana diatas terdapat beberapa rumusan masalah, dimana penulis akan mengemukakan rumusan masalah tersebut dan akan dibahas lebih lanjut, adapun beberapa pokok permasalahanya adalah :

1. Bagaimana Konsep Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq* ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq* ?
3. Apa saja Hambatan dan Ancaman dalam Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konsep Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq* pada program Rumah Singgah.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq*.
3. Untuk memahami Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menjadikan sumbangan pengetahuan kepada para Mahasiswa khususnya Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, yang berkaitan dengan konsentrasi mata kuliah yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan
- b. Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang tentunya berhubungan dengan perencanaan strategi pendistribusian zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi program Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat serta menjadi sumber informasi dalam koreksi dan evaluasi bagi dalam Perencanaan Strategi Pendistribusian dana zakat dalam hal meningkatkan pelayanan kesehatan bagi *mustahiq*.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dari aspek perencanaan strategi dalam lingkup meningkatkan pelayanan bagi *mustahiq* zakat serta bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan pembelajaran dan proses perkuliahan di kelas, utamanya bagi mahasiswa konsentrasi zakat.

1.5 Hasil Penelitian Yang Relevan

1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian *pertama* yang berhasil ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Andriyanto mahasiswa STAIN Kudus pada tahun 2011 dengan Judul *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*. Bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana strategi dari pengelolaan Zakat dalam pengentasan kemiskinan. Peneliti ini memiliki kesamaan tema dengan penulis yakni strategi hanya saja beda dalam pemanfaatan, jika peneliti bertujuan untuk pengentasan kemiskinan sedangkan penulis untuk meningkatkan pelayanan bagi *mustahiq*.

Penelitian *Kedua* Skripsi dari Erin Latifah mahasiswi program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2017 dengan judul “Manajemen Strategi Rumah Amal Salman Dalam Meningkatkan *Fundraising Zakat*”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengatur strategi agar dapat meningkatkan fundraising zakat dari rumah amal salman, dengan fokus pada formulasi, implementasi serta evaluasi, jika peneliti hanya fokus pada perencanaan strategi.

Penelitian *Ketiga* Skripsi dari Syukron Najib mahasiswa program Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2019 dengan judul “Manajemen Strategi Pengembangan Pada Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini Pasuruan. Pembahasan pada skripsi ini merupakan bagaimana cara kerja strategi dalam melaksanakan pengembangan pada Yayasan

Miftahul Ulum Al-Yasini Pasuruan supaya selalu berkembang dan juga tidak termakan oleh zaman.

Peneliti melaksanakan riset penelitian di Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat dengan judul yakni “Perencanaan strategi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Pelayanan *Mustahiq*” (Studi Deskriptif Program Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat), penelitian ini bertujuan agar kualitas pelayanan Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Jawa Barat semakin meningkat sesuai perkembangan zaman. Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua penelitian terdapat beberapa kesamaan seperti lembaga yang diteliti, sedangkan setiap penelitian tidak ada kesamaan yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, tahun penelitian maupun tempat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini layak diteruskan.

1.5.2 Landasan Teoritis

Menurut Bryson (2007), perencanaan strategis adalah upaya yang terarah untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk serta mengarahkan arah perkembangan organisasi. Ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana organisasi seharusnya menjadi, apa yang akan dilakukan oleh organisasi, dan mengapa organisasi melakukan aktivitas tersebut.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Crosby dan John Bryson. Mereka menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah suatu pendekatan yang berdisiplin dalam mengambil keputusan dan tindakan fundamental untuk membentuk serta mengarahkan sasaran organisasi (atau entitas lainnya), serta

merinci aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan alasan mengapa langkah-langkah tersebut diambil. Pendekatan ini juga memberikan panduan bagi para pemimpin atau manajer untuk melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan, merumuskan cara melakukan tindakan tersebut, serta menguraikan pentingnya pelaksanaan langkah-langkah tersebut. (Bryson, 2011:8)

Perencanaan Strategi merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting dalam memebentuk dan mengarahkan suatu organisasi (*atau entitas lainnya*), apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa dilakukan organisasi tersebut (Bryson, 2001:56).

Definisi mengenai perencanaan strategis juga ditemukan dalam karya Handoko (2009: 92). Perencanaan strategis adalah suatu proses pemilihan sasaran-sasaran organisasi, pengembangan strategi, kebijakan, dan rencana-rencana strategis yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ini juga melibatkan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan strategi dan kebijakan telah terlaksana. Dengan kata lain, perencanaan strategis merupakan langkah perencanaan jangka panjang yang dirumuskan dan diterapkan untuk menetapkan serta mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Menurut (*Texas Workforce Commission, 2005*) dinyatakan bahwa :
“Rencana strategis yang berhasil adalah dokumen kerja yang menjelaskan tujuan Anda dan mendorong perubahan konstruktif yang akan membawa Anda mencapai tujuan tersebut.” Dengan demikian, perencanaan strategis

adalah sebuah rencana mengenai arah dan perubahan konstruktif yang akan membimbing perkembangan sebuah organisasi di masa depan. Perencanaan strategis, yang terdiri dari unsur "perencanaan" dan "strategi," memiliki beberapa konsep yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan menetapkan serta memilih arah untuk sesuatu. Pada umumnya kita mulai dengan salahsatu hasil yang diinginkan dan melakukan pekerjaan mundur untuk mengidentifikasi apa yang menjadi suatu yang menghasilkan hasil tersebut.

2. Strategi

Suatu metode dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk dicapai. Serta rencana yang dirancang dalam memastikan memiliki tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang akurat oleh sebuah organisasi dengan sebuah rencana yang disatukan, Interkoneksi yang luas dan saling terhubung antara keunggulan strategis dari setiap perusahaan dengan tantangan yang dihadapi dari lingkungan.

3. Perencanaan Strategi

Suatu hal yang memungkinkan organisasi untuk membuat suatu keputusan mendasar yang mengikuti mereka ke visi mengembangkan masa depan suatu organisasi.

Menurut Bryson (2007:24), ia menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah suatu pendekatan yang membantu komunitas dan organisasi mengatasi dinamika lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya, Bryson (2007:43) juga mengemukakan bahwa dalam mengikuti langkah-langkah perencanaan strategis, terdapat sepuluh fase yang harus dijalani, di antaranya:

1. Memperjelas misi organisasi serta nilai-nilai
2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan ancaman.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategi yang dihadapi organisasi.
4. Mengembangkan progress implementasi yang efektif.
5. Tinjauan kembali strategi serta proses perencanaan strategi.

Sehingga pada tahapan tersebut pada akhirnya sebuah perencanaan strategi harus sama dengan keputusan dan kesepakatan awal.. Situasi semacam ini sering kali terjadi, di mana meskipun perencanaan telah dijalankan dengan cermat, tetapi akhirnya terlupakan bagaimana keadaan lapangan sesungguhnya. Akibatnya, perencanaan strategis yang telah dirancang menjadi tidak berguna atau bahkan lebih buruk lagi, jika rencana tersebut diterapkan secara paksa dan malah menciptakan masalah baru. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan strategis merupakan landasan penting yang akan membimbing suatu organisasi dalam meraih pencapaian-pencapaian strategis yang sesuai dengan visi masa depan yang dipegang oleh organisasi tersebut.

Pengertian strategi merujuk pada suatu rencana yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Rencana ini diintegrasikan secara menyeluruh dan saling terhubung untuk memanfaatkan keunggulan strategis masing-masing perusahaan dalam menghadapi tantangan lingkungan. (Hadari Nawawi, 2005:17).

Manajemen strategi pun dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam menghasilkan keputusan dan pelaksanaan strategi yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebuah perusahaan atau lembaga. Terdapat tiga proses tahapan yang digunakan dalam manajemen strategi dalam mencapai sebuah tujuan, yaitu: (Fred R David, 2016:7).

1. Formulasi Strategi

Pada fase ini, perusahaan atau lembaga secara berkala mengevaluasi visi dan misi perusahaan, serta merumuskan strategi yang sejalan dengan visi dan misi tersebut. Seperti halnya visi, misi, dan tujuan, strategi juga dapat berubah akibat perubahan dalam arah perusahaan, dan begitu pula sebaliknya perubahan tujuan dapat mempengaruhi perubahan strategi. Formulasi strategi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau lembaga.

2. Implementasi

Pada langkah ini, tujuan dan strategi yang telah dirancang oleh perusahaan akan dijalankan dengan efisien melalui implementasi

yang teratur. Hal ini dapat tercapai ketika tujuan dan strategi tersebut diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang terstruktur dalam bentuk program-program yang memiliki jadwal yang jelas. Program-program ini harus didukung oleh berbagai prosedur yang merinci bagaimana setiap tindakan atau pekerjaan harus dilaksanakan. Proses ini akan merinci berbagai aktivitas yang harus dijalankan untuk menyelesaikan masing-masing program.

3. Evaluasi Strategi

Pada tahapan ini sebuah perusahaan akan melakukan perbandingan kinerja aktual yang dicapai sebuah perusahaan dengan standar kinerja. Hasil penilaian tersebut akan menjadi landasan bagi perusahaan untuk melaksanakan pengawasan, dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan standar yang telah ditetapkan sebagai acuan. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan tersebut, sehingga jika diperlukan, tindakan koreksi dapat dilakukan.

Dengan adanya hasil evaluasi dan juga sebuah pengendalian akan menjadi umpan balik bagi perusahaan untuk memungkinkan perusahaan melakukan perbaikan dalam setiap langkah dan proses mencapai tujuan.

Pendistribusian pada hakekatnya ialah proses dari ilmu pemasaran. Adapun pendistribusian sendiri merupakan penyaluran barang ataupun jasa

yang diperlukan serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari produsen kepada konsumen. Menurut Fandi Tjiptono (2001:185) Pendistribusian bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pemasaran yang berusaha dalam memperlancar dan mempermudah penyampaian barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen yang mana pada penggunaannya dapat disesuaikan sesuai dengan keperluannya yang diperlukan.

Menurut Mursydi (2003:163) terdapat sasaran dan tujuan dalam pendistribusian zakat. Sasaran disini ialah pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat atau orang yang menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan dalam tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian ataupun meringankan beban dalam kesehatan sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

Kebijakan distribusi yang baik dalam agama islam yakni sangatlah berkaitan dengan harta yang tidak menumpuk pada golongan tertentu pada masyarakat. Ataupun dapat dikatakan bahwa dalam bermasyarakat tidak terjadinya kesenjangan sosial yang tidak rasional. Sehingga menghasilkan distribusi yang menjunjung keadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwasannya pendistribusian merupakan proses penyaluran barang ataupun

jasa dari produsen terhadap konsumen yang mana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Zakat secara istilah yaitu berubah atau bertambah suci. Dan dengan sebutan lain zakat merupakan menumbuhkan, mensucikan, memurnikan, membersihkan diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Secara etimologis, zakat merujuk pada konsep perubahan atau peningkatan dalam arti kebersihan dan kesucian. Dalam istilah yang berbeda, zakat diartikan sebagai upaya untuk tumbuh, menyucikan, memurnikan, serta membersihkan diri yang muncul setelah pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak.

Dari segi terminologi, zakat mengacu pada distribusi kepada asnaf (penerima zakat) khusus dengan syarat-syarat khusus, menggunakan sebagian dari harta pada aset tertentu. Menurut Mahzab Maliki, zakat dianggap sebagai tindakan mengeluarkan sebagian khusus dari harta yang juga khusus, setelah mencapai nishab (batas yang mewajibkan zakat) kepada individu yang berhak menerima zakat. Selain itu, kepemilikan penuh dan periode hawl (setahun) harus terpenuhi, sementara barang pertanian dan tambang tidak termasuk dalam zakat (Al-Zuhayly, 1997:83).

Pandangan lain dari para ahli menyebutkan bahwa zakat merupakan langkah pertama dalam membangun kesejahteraan bagi umat manusia, dan merupakan salah satu alat terpenting dalam mewujudkan pemerataan pendapatan (ekonomi dengan keadilan) (Pahdepie, 2006:106).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 telah diuraikan penjelasan hal mengenai pengelolaan zakat. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendayagunaan dan juga mengenai Pendistribusian zakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada beberapa aspek dalam pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 pengelolaan :

1. Pengumpulan (*Fundraising*)

Pengumpulan yang dilakukan langsung oleh Badan Amil Zakat baik yang di bentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah. Pendekatan ini bisa berlangsung dengan cara yang langsung ataupun tidak langsung.

2. Pendistribusian zakat (*Distribution*)

Penyaluran atau pembagian zakat kepada *mustahiq* sesuai *asnaf* yang telah di tentukan baik dalam bentuk pola produktif maupun konsumtif.

- a. Distribusi Tradisional dalam Konsumsi: Pembagian zakat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahiq, misalnya zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

- b. Distribusi Kreatif dalam Konsumsi: Pendistribusian zakat dalam wujud lain seperti alat-alat pendidikan atau beasiswa.
 - c. Distribusi Tradisional dalam Produktivitas: Penyerahan zakat dalam bentuk barang atau modal yang mampu menciptakan peluang pekerjaan, seperti sapi, kambing, atau barang dagangan.
 - d. Distribusi Kreatif dalam Produktivitas: Pemberian dalam bentuk modal untuk berbisnis atau memulai usaha, dengan tujuan menghasilkan dampak yang lebih besar
3. Pendayagunaan zakat
- Pemberian dana zakat diarahkan untuk menciptakan upaya dengan nilai manfaat yang lebih besar.

Pengutipan dari berbagai sumber menggambarkan bahwa pelayanan secara umum adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga keinginan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi (Kasmir, 2010: 22). Definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pelayanan sebagai usaha membantu memenuhi kebutuhan orang lain, dan "melayani" merujuk pada tindakan membantu dalam mempersiapkan apa yang diperlukan oleh seseorang (Poerwadarminta, 2007: 415).

Selanjutnya, konsep pelayanan umum disampaikan oleh Munir sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan dasar faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu,

dengan tujuan memenuhi kepentingan orang lain sesuai hak yang dimilikinya. Munir juga menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur dan dapat ditetapkan standar, baik dalam hal waktu maupun hasil akhirnya. Adanya standar manajemen memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pelayanan untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang menerima pelayanan (Munir, 2006: 275).

Terdapat bentuk-bentuk pelayanan yang harus diketahui, diantaranya;

a. Layanan dengan Lisan

Layanan ini dijalankan oleh staf di departemen hubungan masyarakat (humas), unit penyedia informasi, dan sektor-sektor lain yang bertugas memberikan klarifikasi atau informasi kepada siapa saja yang memerlukan..

b. Layanan dengan tulisan

Secara mendasar, pemberian layanan melalui tulisan sangat efektif terutama untuk layanan jarak jauh karena pertimbangan biaya. Agar layanan tulisan ini dapat memenuhi harapan pihak yang menerima, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam menangani permasalahan maupun dalam mengakhiri prosesnya, mulai dari tahap pengetikan, penandatanganan, hingga pengiriman kepada pihak terkait.

c. Layanan dengan Perbuatan

Pemberian layanan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan yang harus dipahami agar dapat memberikan pelayanan optimal dalam menghasilkan hasil kerja dan kinerja yang memuaskan.

Menurut Moenir (1992), pelayanan didefinisikan sebagai suatu proses bertahap dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang dilakukan secara langsung. Sementara menurut Syamsul Maarif (2003), pelayanan atau jasa memiliki sifat penampilan yang tidak berwujud (intangibile) dan dapat dengan cepat menghilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, sehingga pelanggan dapat berperan aktif dalam proses pemahaman akan jasa tersebut.

Menurut A.S Moenir (2009) dalam proses pelayanan publik memiliki beberapa unsur antarlain:

1. Sistem, Prosedur dan Metode. Yakni didalam sebuah pelayanan seharusnya memiliki system informasi, prosedur dan metode yang *support* dalam mendukung efektifitas pelayanan tersebut.
2. Personil, terutama seorang aparatur dalam pelayanan public aparatur pemerintahan harus memiliki profesionalitas, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana, yakni memiliki peralatan dan ruang pekerjaan serta fasilitas publik, seperti; ruang tunggu serta ruang parker.
4. Masyarakat sebagai pelanggan.

1.5.3 Kerangka Konseptual


Dalam proses pelayanan sebuah program disebuah lembaga terutama lembaga amil zakat tentunya harus dilakukan melalui proses perencanaan strategi yang menyeluruh untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi sehingga lembaga amil zakat harus memiliki perencanaan strategi yang baik untuk menentukan keberhasilan pendistribusian zakat dalam melayani *mustahiq* tersebut.

Dalam konteks ini perencanaan strategi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan bagi *mustahiq*. Proses perencanaan strategi sendiri terdiri dari apa visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian organisasi di masa depan serta berkaitan dengan bagaimana organisasi bisa menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Perencanaan Strategi merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting dalam memebentuk dan mengarahkan suatu organisasi (*atau entitas lainnya*), apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa dilakukan organisasi tersebut (Bryson, 2001:56).

Perencanaan strategis memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan keputusan mendasar yang akan mengarahkan langkah-langkah organisasi menuju pencapaian strategis sesuai dengan visi yang diinginkan

dalam jangka waktu masa depan. Perencanaan strategi pendistribusian zakat dalam meningkatkan pelayanan *mustahiq* adalah suatu langkah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan zakat untuk membantu mereka yang berhak menerimanya. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat disalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi *mustahiq*. Salah satu pendekatan dalam perencanaan strategi pendistribusian zakat adalah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan *mustahiq* yang membutuhkan bantuan. (Abidin, 2018).



1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Perencanaan Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Pelayanan *Mustahiq* ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat pada Program Rumah Singgah yang bertempat di Jl. Badak No.7 Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Tersedianya beberapa data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.
2. Letak tempat penelitian yang memungkinkan dan dapat dijangkau.
3. Terdapat beberapa program pelayanan yang terintegrasi bagi para *mustahiq* zakat.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dan pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada filsafat *postpositivisme* dan digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah (sebagai perbedaan dengan eksperimen). Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) dan berantai (*snowball*), teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (metode kombinasi), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, serta fokus hasil penelitian

yang menggunakan metode kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi. (Sadiah, 2015:19).

1.6.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah Metode Deskriptif merupakan rumusan masalah yang memadu pada penelitian dalam mengeksplorasi atau memotret situasi sosial permasalahan yang akan diteliti secara menyeluruh, dan luas serta dalam (Sugiono,2007:97). Metode ini memiliki maksud yang bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan fakta atau karakteristik dari populasi dalam domain tertentu dengan akurat dan faktual. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang mencakup pengamatan, wawancara, serta analisis dokumen dan dokumentasi. Pendekatan ini adalah Suatu metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan. Informasi ini diperoleh melalui pengamatan terhadap individu, tindakan, dan entitas organisasi dalam lingkungan alami mereka, dan menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang konteks secara menyeluruh. (Subagyo, 2011:1).

1.6.4 Sumber Data

1.6.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses penelitian dari sumber bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen pengukuran atau dengan mengambil kutipan langsung dari bahan tersebut dari

subjek yang merupakan sumber data yang diinginkan. Data ini diperoleh melalui interaksi seperti tanya jawab, wawancara, dialog, dan observasi yang melibatkan beberapa sumber yang diamati. Dalam penelitian ini, subjek penelitian termasuk Ketua Divisi Pendistribusian Pendayagunaan, Manajer Program Rumah Singgah, Koordinator Kang Rusli sebagai pengurus Program Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Jawa Barat, serta staff pendistribusian dan sebagian *mustahiq* penerima penyaluran yang menjadi sumber utama data Primer.

1.6.4.2 **Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai dukungan yang relevan dengan topik penelitian. Data Sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti literatur, laporan, atau studi sebelumnya yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. Sumber data sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian data *mustahiq* dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dokumentasi, catatan, visi, misi, struktur organisasi beserta program kerja yang ada pada program Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat atau situasi yang ada yang dapat menyempurnakan berbagai macam bahan penelitian yang telah didapat pada saat penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan yang teliti dan terorganisir. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan mengamati secara visual serta mendengarkan informasi yang disampaikan oleh calon subjek penelitian yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan dengan cermat terhadap semua aspek yang relevan dengan topik penelitian (Sugiono, 2007: 105). Peneliti melakukan observasi lapangan di Rumah Singgah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat dengan melihat langsung objek dan subjek yang terdapat di lapangan lalu peneliti melakukan beberapa pencatatan sehingga dapat meringankan dalam menentukan subjek yang nanti akan diteliti lewat wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merujuk pada proses interaksi verbal antara peneliti dan responden di mana serangkaian pertanyaan dan jawaban dilakukan secara langsung. Metode

wawancara melibatkan dua orang atau lebih yang berkomunikasi secara lisan. Penggunaan wawancara dalam pengumpulan data memiliki manfaat besar bagi peneliti karena memungkinkan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, memberikan data dari sumber utama, serta melengkapi dan mengontrol data yang diperoleh dari metode lain. (Sadiah, 2015:88).

Dalam pelaksanaannya peneliti mengacu pada pedoman wawancara. Sedangkan jenis pedoman wawancara yang digunakan adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang peneliti akan tanyakan pada subjek penelitian meliputi Ketua Divisi Pendistribusian Pendayagunaan, Manajer Program Rumah Singgah, Koordinator Kang Rusli sebagai pengurus Program Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Jawa Barat, serta staff pendistribusian dan sebagian mustahiq penerima penyaluran

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan serangkaian prosedur yang melibatkan pengumpulan informasi terkait berbagai hal atau variabel dengan menggunakan sumber-sumber seperti arsip, transkrip, catatan, artikel koran, buku, notulensi rapat, dan sumber lainnya. (Lexy J. Moleong, 2004: 218). Arsip-arsip yang didokumentasikan berupa laporan keuangan tahunan ataupun

laporan data *mustahiq* di Rumah Singgah BAZNAS Provinsi Jawa Barat serta Pamflet ataupun media Rumah Singgah.

1.6.6 Keabsahan Data

Pemeriksaan Keabsahan data pada dasarnya memiliki dua peran yang signifikan. Pertama, fungsi ini tidak hanya bertujuan untuk menanggapi kritik terhadap kualitas ilmiah dari penelitian kualitatif, tetapi juga berperan sebagai elemen yang terintegrasi dalam membangun pengetahuan dalam pengembangan penelitian tersebut. (Moleong,2007:320).

Verifikasi keabsahan data dilakukan untuk mengesahkan apakah penelitian ini memang memiliki karakteristik ilmiah dan untuk menguji integritas data yang diperoleh. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek, termasuk kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan keabsahan konfirmasi. (Sugiono,2007:270).

Agar data dalam melakukan penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian yang ilmiah perlu dilakukannya uji keabsahan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas atau *credibility*. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility*

Uji kredibilitas (credibility) merupakan langkah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah yang sah. Tujuannya adalah agar hasil penelitian tidak menimbulkan keraguan mengenai keabsahan dan validitasnya. Sebagai uji kredibilitas peneliti menggunakan metode berikut;

- a. Perpanjangan Pengamatan
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
- c. Triangulasi
 - 1) Triangulasi Sumber
 - 2) Triangulasi Teknik
 - 3) Triangulasi Waktu
- d. Menggunakan bahan referensi
- e. Mengadakan membercheck

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan peninjauan lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hasil-hasil dari wawancara, observasi, dan peninjauan lapangan tersebut. Proses analisis akan melibatkan deskripsi dan penyusunan transkrip dari wawancara. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan

peneliti mencari pola atau tema yang muncul untuk memahami esensi data yang terkumpul.

B. Display (Katagorisasi)

Display data merupakan langkah dalam analisis kualitatif di mana data-data yang ada dikelompokkan berdasarkan fokus dan aspek dari permasalahan yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengatasi kompleksitas data yang mungkin bertumpuk-tumpuk atau terdapat dalam laporan yang panjang dan sulit dipahami secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk membuat berbagai bentuk visualisasi seperti matriks, jaringan (*network*), grafik, dan diagram (*charts*). Tujuan dari display data ini adalah agar peneliti dapat dengan mudah mengamati, menganalisis, dan mengambil kesimpulan yang tepat tanpa terjebak dalam detail yang berlebihan. Dalam konteks ini, pembuatan display data juga dianggap sebagai bagian dari proses analisis itu sendiri.

C. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Langkah Tahap akhir dalam proses ini adalah menyimpulkan dan memverifikasi hasil penelitian dengan menggunakan data tambahan yang mungkin bisa dihasilkan untuk memastikan keabsahan temuan. Sejak awal, peneliti perlu berusaha untuk menggali makna dari data yang telah

dikumpulkan. Dari data tersebut, peneliti dapat mencapai kesimpulan awal yang mungkin masih bersifat tentatif dan diragukan, namun seiring dengan bertambahnya data, kesimpulan tersebut dapat menjadi lebih kuat dan memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan selalu harus diverifikasi dan diuji ulang sepanjang perjalanan penelitian berlangsung. Proses ini memungkinkan kesimpulan akhir yang dihasilkan menjadi lebih terpercaya dan valid.

